



Kombes Pol. Argo Yuwono, SIK, M.Hum.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Polda Metro Jaya

Hoax dan Ancaman Perpecahan Bangsa

Kabar bohong atau hoax menjadi ancaman serius bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti dipahami, informasi di sekitar kita dipenuhi dengan kebohongan, ujaran kebencian dan fitnah. Hoax memenuhi ruang dunia maya. Media sosial seperti Facebook dijadikan tempat menyebarkan fitnah, kebohongan. Pada titik ekstrem, berita hoax sudah menjadi alat untuk mengadu domba komponen anak bangsa, sehingga menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Pentingnya penanganan berita hoax ini menjadi peran penting Polri untuk mengatasinya. Tulisan ini akan membahas soal berita bohong dan ancaman perpecahan negara. Penanggulangan berita bohong secara tepat dan cepat menjadi penting agar tidak membawa lebih banyak keresahan di tengah masyarakat.

Hoax dan Keseharian yang Membahayakan

Belum lama kita mendengar kabar tentang seorang tukang servis amplifier di Bekasi yang dibakar oleh massa. Kabarnya, ia dituduh mencuri ampli milik mushola. Ternyata,



berita itu bohong. Pria berinisial MA ini tewas mengenaskan setelah dihajar warga lalu dibakar karena dituduh mencuri tiga unit amplifier di Kampung Muara Bakti, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi. Sontak berita ini tersebar luas. Kemarahan masyarakat menunjukkan betapa berbahayanya sebuah kabar. MA ternyata hanya seorang tukang servis amplifier yang kebetulan menumpang salat di mushola dan membawa serta amplifier yang akan diperbaikinya.

MA merupakan satu contoh kasus. Kasus lainnya terjadi seperti di kabupaten Indramayu. Sedikitnya 90 rumah di Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, rusak akibat aksi massa dari tiga desa tetangga. Penyerangan dilakukan karena massa termakan berita bohong di Facebook soal salah seorang

pemuda desa tetangga yang disebut-sebut meninggal dunia diduga akibat dikeroyok oleh sekelompok pemuda asal Desa Curug. Kejadian ini jelas mengkhawatirkan.

Keprihatinan masyarakat Indonesia akan bahaya berita bohong membuat mereka mendeklarasikan Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Di Jakarta, acara tersebut diselenggarakan di area Car Free Day, jalan M.H. Thamrin. Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap merebaknya hoax di berbagai media sosial. Menurut Rudiantara, pemerintah bukan tidak ingin dikritik, tetapi yang terutama adalah bagaimana Indonesia memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, lebih bermartabat serta berkualitas bagi



seluruh masyarakat. Penapisan atau pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah karena keberhasilan pemerintah bukan pada banyaknya situs yang telah diblokir.

Hoax dan Ancaman Perpecahan Bangsa

Berita bohong telah memecah belah bangsa. Hal ini terutama dirasakan jelang pemilu presiden 2014 di mana masyarakat terpecah dalam perkubuan. Pasca Pilpres, ternyata perkubuan ini tidak memudar. Alih-alih, ia semakin menguat dan dirasakan terutama di media sosial. Persebaran berita bohong begitu cepat dengan ribuan pembagian di situs jejaring pertemanan seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Tanpa ditelaah, berita-berita bohong itu

begitu mudah tersebar.

Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan menyesalkan maraknya hoax dan perang media saat ini. Menurutnya, peredaran hoax merupakan bagian dari operasi intel di dunia yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Adu domba antar kelompok agama, suku, ulama dan pemerintah dengan ulama sekarang ini cukup memprihatinkan.

Selain perang siber dan perang media, penyebaran virus seperti ransomware juga menjadi bagian dari operasi intel dunia. Virus ransomware ini mengganggu jaringan internet di beberapa kementerian. Tentu, jika terkena akan membuat fungsi layanan pemerintah terganggu. Secara umum, ada sejumlah ancaman krusial bagi Indonesia yang berpotensi mengganggu keselamatan

dan keutuhan NKRI. Ancaman yang berada di depan mata adalah operasi intel asing. Menurut Jenderal Budi Gunawan, operasi yang perlu diwaspadai adalah operasi hitam intelijen dan operasi psikologis intelijen. Yang ketiga adalah perang mata uang (currency war) yang bertujuan melemahkan mata uang Indonesia. Keempat front merger atau gabungan kelompok teroris yang berniat membentuk negara khilafah di Indonesia. Maraknya paham radikal menjadi perhatian tersendiri yang harus diwaspadai pemerintah. Diduga ada tindakan pencucian otak orang Indonesia yang bekerja di kawasan Timur Tengah, lalu kembali ke Indonesia membawa paham radikal seperti menjadi teroris.

Indonesia Lahir karena Kebhinekaan

Sejarah lahirnya bangsa Indonesia cukup panjang dan tidak terlepas dari upaya VOC yang dilanjutkan pemerintah Belanda memecah belah rakyat Nusantara, melalui kebijaksanaan pemilihan penduduk. Namun, reaksi rakyat Nusantara malah ingin bersatu dan berkelompok atas dasar kesamaan tempat tinggal, daerah asal dan agama. Hal ini menjadi embrio semangat persatuan dalam pluralisme terbentuk.

Gerakan politik etis di Eropa dilaksanakan juga di Nusantara dengan maksud ingin membalas jasa rakyat. Dengan demikian rakyat akan mudah diatur oleh Belanda. Ternyata gerakan ini disambut baik oleh kaum pergerakan dan dibantu oleh para penguasa lokal. Para pemimpin pergerakan melakukan upaya pendidikan dan mendirikan sekolah-



Untuk menghindari akibat-akibat hukum tersebut masyarakat diharapkan untuk tidak mudah mempercayai suatu berita. Semua harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

sekolah untuk kaum pribumi. Budi Oetomo merupakan organisasi masyarakat pribumi pertama yang melakukan pendidikan untuk kaum pribumi. Semangat egaliter berkembang dan membangkitkan kesadaran berbangsa dan berpolitik. Dari kesadaran ini persatuan mulai terbayangkan.

Pada masa penjajahan, musuh bersama cukup dapat dikenali. Musuh itu adalah kaum penjajah yang berasal dari Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Pada masa pemberontakan, masyarakat mengenali musuh bersama sebagai PKI, DI/TII, PRRI dan lain-lain. Selain musuh bersama, bangsa Indonesia juga mengenali kepentingan bersama, yaitu perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kemunculan Budi Oetomo, Sumpah Pemuda 1928 sampai akhirnya proklamasi 1945. Perjuangan mempertahankan

kemerdekaan tidaklah mudah. Perjuangan ini dilakukan oleh berbagai suku, ras, adat, budaya, agama, pulau dan bahasa berbeda. Semua demi kepentingan NKRI. Ketika berita bohong sudah sangat merebak tentunya akan merugikan dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai dampak berita bohong dan cara pencegahannya.

Dampak Hoax dan Pencegahannya

Setidaknya ada tiga dampak yang secara langsung dirasakan oleh maraknya berita bohong. Pertama, ekonomi. Kedua, politik. Ketiga, sosial. Secara ekonomi, pelaku kejahatan mencari keuntungan atas berita hoax atau bohong tersebut, termasuk turunnya nilai ekonomis dari obyek pemberitaan hoax tersebut. Secara politik, pelaku kejahatan bertujuan ideologi politik antara lain terkait proses Pemilu ataupun kepentingan kelompok politik tertentu bahkan ideologi politis negara di mana pelaku bertujuan menjatuhkan lawan yang dijadikan obyek berita hoax tersebut. Secara sosial, pelaku kejahatan bertujuan menaikkan atau menurunkan status sosial dari obyek berita hoax tersebut.

Untuk mencegah menyebarnya berita bohong, ada beberapa hal

yang bisa dilakukan. Pertama, lihat sumber berita yang ada dan lakukan pemeriksaan ulang dengan narasumber media daring terverifikasi. Kedua, apabila ada gambar yang dipergunakan dalam berita hoax tersebut, lakukan pemeriksaan sederhana terhadap gambar melalui mesin pencari seperti www.google.com/images atau www.mozilla.com/images dan lain sebagainya. Ketiga, jangan menyebarkan berita hoax yang belum diperiksa kebenarannya. Hal ini guna mencegah penyebaran berita hoax tersebut. Keempat, pelajari UU terkait berita hoax dan laporkan ke pihak kepolisian jika menemukan berita tersebut.


Ada beberapa pasal terkait mengenai berita hoax. Pertama pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan, Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kedua pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang

perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan, Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketiga pasal 27 ayat 4 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

MENGENALI INFORMASI PALSU



PERIKSA SUMBERNYA
Kenali situs lebih dalam, periksa misi dan siapa pengelola informasinya.



BACA YANG TERSIRAT
Judul bisa bombastis, tapi penting untuk membaca seluruh isi berita.



PERIKSA PENULISNYA
Cari tahu siapa penulisnya. Apakah bisa dipercaya? benar ada dan nyata?



SUMBER PENDUKUNG?
Klik tautan pendukung berita. Pastikan apakah benar mendukung berita?



PERIKSA TANGGALNYA
Mengunggah berita lama bisa saja sudah tidak relevan dengan peristiwa saat ini.



APAKAH LELUCON?
Bila terasa janggal, mungkin hanya sindiran. Periksa situs dan penulisnya.



HINDARI PRASANGKA
Pertimbangkan bahwa keyakinanmu dapat mempengaruhi penilaian.



TANYA KEPADA PAKAR
Tanyakan kepada pustakawan atau periksa ke situs pengujian fakta.



elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Keempat pasal 45 ayat 3 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan, Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kelima pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan (1) Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; dan (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Keenam pasal 45 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang

perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan, Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketujuh adalah KUHP serta UU Republik Indonesia terkait lainnya.

Penutup

Berita hoax menimbulkan permasalahan hukum dan permasalahan lainnya di masyarakat yang memanfaatkan isu negatif dari dunia maya (cyber space). Ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan bagi pelaku, pembuat dan penyebar berita hoax. Untuk menghindari akibat-akibat hukum tersebut masyarakat diharapkan untuk tidak mudah mempercayai suatu berita. Semua harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Terakhir, mari kita laksanakan internet sehat demi terlaksananya pembangunan nasional Indonesia. (*)